



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 15 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx), Rt 003 Rw 013, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx, Rt 006 Rw 014, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Dki Jakarta sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan (Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa (Penggugat dalam surat (Penggugatannya tanggal 21 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 21 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 November 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B 159/Kua.03.09.4/PW.01/03/2024 tertanggal 19 Maret 2024;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx,xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx sampai lebih kurang 5 (lima) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxx xxxxx No. 43, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama:

3.1 ANAK I, lahir di Jakarta tanggal 09 September 2016, pendidikan terakhir kelas 1 (satu) SD;

3.2 ANAK II, lahir di Jakarta tanggal 28 Juni 2020, pendidikan saat ini belum sekolah;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan rukun dan harmonis, yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

4.2. Tergugat malas pergi bekerja;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3. Tergugat sering meminum -minuman keras;
- 4.4. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam segala hal;
5. Bahwa tidak jarang dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat sering melampiasikan emosi seperti:
 - 5.1 Tergugat melakukan KDRT seperti menampar bagian pipi dan menendang kaki Penggugat;
 - 5.2 Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat;
 - 5.3 Tergugat pernah merusak pintu lemari; (Bentuk perselisihan dan pertengkaran)
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Tanggal 15 bulan Oktober 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi. Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Rawang Timur IX No. 43, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan (Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati (Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi (Penggugat tetap pada dalil-dalil (Penggugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat (Penggugatan (Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh (Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil (Penggugatannya, (Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Foto copi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B 159/Kua.03.09.4/PW.01/03/2024 tertanggal 19 Maret 2024 diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat telah bematerai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P 1, diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT (Istri paman Penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat namanya Riky Ilham
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 14 November tahun 2015 yang lalu;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat, yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx No. 7 RT.006 RW.014 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx selama lebih kurang 5 tahun kemudian pindah dan tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. xxxxxxxx xxxxx RT.003 RW.013 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sampai berpisah;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Keadaan rumah tangga Penggugat dengan saat ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Penggugat dan Tergugat bertengkar karena:
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah;
 - Tergugat pemalas bekerja;
 - Tergugat sering meminum minuman keras;
 - Tergugat kurang jujur dalam segala hal;
 - Tergugat suka berkata-kata kasar dan menghina Penggugat;
 - Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tahu dari cerita orang tua Penggugat kepada saksi dan juga dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya;
 - Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
 - Sebelum berpisah, keluarga Penggugat sering menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam rumah tangga, namun setelah berpisah keluarga tidak ada lagi merukunkan, karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat.
 - Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 2. SAKSI 2** umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat namanya Riky Ilham



- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 14 November tahun 2015 yang lalu;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat, yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxx No. 7 RT.006 RW.014 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx selama lebih kurang 5 tahun kemudian pindah dan tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. xxxxxxxxxx xxxxxx RT.003 RW.013 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sampai berpisah;
- Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan saat ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar karena:
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah;
 - Tergugat pemalas bekerja;
 - Tergugat sering meminum minuman keras;
 - Tergugat kurang jujur dalam segala hal;
 - Tergugat suka berkata-kata kasar dan menghina Penggugat;
 - Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya;
- Ketika itu Tergugat pamit kepada saksi mau ke Jakarta mencari pekerjaan dan setelah itu tidak pulang-pulang lagi sampai sekarang;
- Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Sebelum berpisah, keluarga Penggugat sering menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam rumah tangga, namun setelah berpisah

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Pdg



keluarga tidak ada lagi merukunkan, karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat.

- Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Sebelum berpisah, keluarga Penggugat sering menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam rumah tangga, namun setelah berpisah keluarga tidak ada lagi merukunkan, karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat.
 - Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

3. SAKSI 3, tempat tanggal lahir Padang, 17 Agustus 1961 (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxx No. 43 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

- Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat .Karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat . Sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat namanya Riky Ilham;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 14 November tahun 2015 yang lalu;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat, di Jalan Swasembada Barat XIV No. 7 RT.006 RW.014 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama lebih kurang 5 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah saya yang beralamat di Jl. xxxxxxxxxx IX No. 43 RT.003 RW.013 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai berpisah;
- Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan saat ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Penggugat dan Tergugat bertengkar karena:
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah;
 - Tergugat pemalas bekerja;
 - Tergugat sering meminum minuman keras;
 - Tergugat kurang jujur dalam segala hal;
 - Tergugat suka berkata-kata kasar dan menghina Penggugat;
 - Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali;
 - Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah lebih kurang 1 tahun 5 bulan lamanya;
 - Ketika itu Tergugat pamit kepada saksi mau ke Jakarta mencari pekerjaan dan setelah itu tidak pulang-pulang lagi sampai sekarang;
 - Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
 - Sebelum berpisah, keluarga Penggugat sering menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam rumah tangga, namun setelah berpisah keluarga tidak ada lagi merukunkan, karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat.
 - Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
 - Sebelum berpisah, keluarga Penggugat sering menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun dalam rumah tangga, namun setelah berpisah keluarga tidak ada lagi merukunkan, karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat.
 - Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun tidak berselang lama rumah tangga Penggugat

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan perhatian dan tanggung jawab sebagai suami kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak jujur dalam segala hal kepada Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi akhir tahun 2019 hingga sekarang lebih kurang 4 (empat) tahun Penggugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman Bersama secara tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jakarta, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 orang, ketiganya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah padatahun 2015, dan telah dikaruniai anak anak 2 orang yang sekarang daam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan terakhir Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang karena Tergugat tidak memenuhi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lbih kurang 4 tahun (lamanya);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan kedua tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berlangsung cukup lama, dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padang adalah talak satu bain suhura, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.190.000,00 (Satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulka'dah 1445 Hijriah oleh kami Drs. Syahrial Anas, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Asman Syarif. M.HI dan Dra.Emaneli, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Neli Herawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Asman Syarif. M.HI

Drs. Syahrial Anas, S.H

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Emaneli, M.H

Panitera Pengganti,

Nelli Herawati, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.045.000,00
4. PNPB	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp1.	190.000,00

(satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)